



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan / atau kepada Instansi vertikal di Wilayah tertentu.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
16. Petani adalah mereka yang mata pencahariannya, seluruh atau sebagian dari usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
17. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pasca panen, pemasaran dan pengusahaannya.
18. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
20. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
21. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
22. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan /atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
23. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual

- maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
24. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio..
 25. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
 26. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
 27. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
 28. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi..
 29. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
 30. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
 31. Perusahaan peternak adalah orang perorangan atau porporasi, yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
 32. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
 33. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
 34. Inseminasi buatan adalah teknis memasukan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat Inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
 35. Pemulaan ternak adalah rangkaian kcggiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
 36. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di indonesia sampai generasi ke lima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
 37. Usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
 38. Pakan adalah bahan makan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak.

39. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun belum diolah.
40. Kawasan pengembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi pengembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa
41. Setiap orang adalah orang perorangan atau koporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan
42. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
43. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
44. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis oprasional dilapangan.
45. Dokter hewan adalah Orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
46. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan hewan dibidang reproduksi hewan.
47. Medik konsenfasi adalah penetapan mcdik veteriner penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang konservasi satwa liar.
48. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner dibidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
49. Penyakit hewan gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikro organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, rieketsia.
50. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah , pakan , peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
51. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan /atau kematian hewan yang tinggi
52. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
53. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat menjadi kesmavet adalah adalah segala urusan yang

- berhubungan dengan hewan dan produksi hewan yang secara langsung atau tidak langsung mengaruhi kesehatan manusia.
54. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakosiutika, fremiks, dan sediaan alami.
 55. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
 56. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
 57. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
 58. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medis veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
 59. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri dibidang kesehatan hewan.
 60. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;
 - (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
 - (7) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan pengaturan, perencanaan dan penetapan standard operasional bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan tingkat kabupaten;
2. penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
3. pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak;
4. pengawasan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
5. pembinaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
6. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

7. pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil peternakan;
8. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
9. pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
10. pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana peternakan dan kesehatan hewan;

BAB V RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Penyelenggaraan penerbitan perizinan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
4. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
5. Pemberian rekomendasi teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan dalam daerah Kabupaten;
7. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten;
8. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
9. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten;
10. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam daerah kabupaten;
11. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah Kabupaten;
12. Pengembangan lahan penggembalaan umum;
13. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten;

14. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten;
15. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten;
16. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
17. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
18. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Pelayanan administratif;
20. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.
21. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik kekayaan negara; dan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana, dan Usaha Peternakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Sarana, Prasarana, dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana, dan usaha peternakan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Sarana, Prasarana, dan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep rencana, program kerja dan anggaran bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan;
- b. penyusunan kebijakan bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan;
- d. penyusunan petunjuk teknis di bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan;

- e. pelaksanaan identifikasi inventarisasi dan kebutuhan prasarana, sarana dan inovasi teknologi peternakan;
- f. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan peternakan;
- g. pelaksanaan pengolahan data base potensi peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode pengembangan usaha;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program;
- j. pelaksanaan fasilitasi perijinan usaha peternakan skala mikro;
- k. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi teknis pendirian usaha peternakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi investasi, pembiayaan dan kelembagaan di bidang peternakan;
- m. pelaksanaan bimbingan pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil usaha peternakan;
- n. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana, Prasarana dan Usaha Peternakan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pembibitan, Pakan, dan Produksi Ternak

Pasal 15

Bidang Pembibitan, Pakan, dan Produksi Ternak adalah unsur pembantu kepala dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Pembibitan, Pakan, dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembibitan, pakan dan produksi ternak.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pembibitan, Pakan, dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep rencana, program kerja dan anggaran bidang pembibitan, pakan dan produksi ternak untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan kebijakan bidang Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembibitan, pakan dan produksi ternak;

- d. penyusunan petunjuk teknis di bidang pembibitan, pakan dan produksi ternak;
- e. pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak;
- f. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak dalam daerah Kabupaten;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, pakan/bahan pakan dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
- h. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- i. penerbitan rekomendasi teknis nomor pendaftaran pakan (NPP) dan rekomendasi teknis surat keterangan layak bibit (SKLB);
- j. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- k. pengelolaan sumberdaya genetik hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten;
- l. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan produksi ternak; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 18

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah unsur pembantu kepala dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep rencana, program kerja dan anggaran di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyusunan kebijakan di kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyusunan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan bimbingan, pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit hewan;
- f. pelaksanaan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, produk asal hewan dan rekomendasi keluar masuk hewan ternak, obat hewan, produk asal hewan dan instalasi karantina hewan;
- g. penyelenggaraan penerbitan rekomendasi izin pelayanan medik, paramedik, tempat usaha pelayanan kesehatan hewan (rumah sakit hewan, klinik hewan, tempat praktek bersama dan mandiri), rumah potong hewan/rumah potong unggas, laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan standart operasional (SOP) kegiatan pelayanan Puskesmas dan Rumah Potong Hewan;
- i. pemberian fasilitasi dalam standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang produk pangan hewan, produk hewan non pangan, hygiene sanitasi, zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- j. pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan hewan, produk hewan non pangan dan pengolahan produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal);
- k. pengawasan penerapan dan standard teknis minimal pelayanan medik, paramedik, tempat usaha pelayanan kesehatan hewan (rumah sakit hewan, klinik hewan, tempat praktek bersama dan mandiri), rumah potong hewan / rumah potong unggas, laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- l. penyelenggaraan penerbitan rekomendasi izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
- m. penyelenggaraan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat pengecer;
- n. pengawasan penerapan zoonosis dan kesejahteraan hewan serta pemotongan betina produktif;
- o. penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

- (1) UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- (3) UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dibentuk sejumlah sekelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 33

- (1) Jabatan kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian UPTD merupakan jabatan struktural IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkan/dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat Bulan Oktober 2025.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala,
pada tanggal : 2 Mei 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FERLI YULEDI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR : 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, SE, MH, M.Si
PEMBINA TK 1/IV.B
NIP. 19760117 199803 1 003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 Mei 2025



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUPATI TULANG BAWANG

QUDROTUL IKHWAN BY

(Signature)
 ANUJAKI, SH, MH, M. SI
 PEMERINTAH TK. I/IV/B
 NIP. 19780117 199303 1 003